

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat atau dapat dikatakan sumber penerimaan negara dari sektor internal suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan masyarakat. pajak yang dipungut oleh negara merupakan sumber daya yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak negara belum mencapai hasil yang maksimal karena para wajib pajak masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai perpajakan, munculnya rasa sinis terhadap pemerintah, serta adanya pandangan negatif terkait aparat pajak, kantor pajak, maupun lembaga pemerintahan. Selain itu, mekanisme dan penerapan sistem perpajakan juga turut memengaruhi kondisi tersebut (Ancok, 2004). Di Indonesia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak tidak luput dari hambatan. Meskipun reformasi sistem perpajakan terus dilakukan, tetap terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak—baik wajib pajak individu maupun wajib pajak badan.

Bagi negara, pajak menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Namun bagi perusahaan sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Karena pembayaran pajak dipandang dapat menurunkan kapasitas ekonomi perusahaan, perusahaan berupaya menekan jumlah pajak yang dibayarkan seminimal mungkin (Maharani, 2014). Perbedaan kepentingan tersebut mendorong wajib pajak untuk cenderung mengurangi kewajibannya, baik dengan cara yang sah maupun tidak sah. Upaya pengurangan pajak secara sah dikenal sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance (Pohan, 2013:23). Fenomena mengenai penghindaran pajak ini telah banyak ditemukan dan melibatkan berbagai perusahaan besar di Indonesia maupun di negara lain.

Fenomena penghindaran pajak juga sempat dikaitkan dengan GoTo, perusahaan teknologi hasil merger Gojek dan Tokopedia yang melantai di BEI pada 2022. Walaupun perusahaan mencatatkan nilai transaksi bruto (GTV) sebesar Rp 613 triliun pada 2022, laporan keuangan menunjukkan kerugian bersih hingga Rp 40,5 triliun. Kerugian besar ini membuat beban pajak yang dilaporkan relatif kecil dibandingkan nilai transaksinya. Dugaan publik muncul bahwa strategi akuntansi dengan memperbesar beban promosi, beban bunga, serta investasi pada anak usaha digunakan untuk menekan laba kena pajak. Akibatnya, kontribusi pajak dari perusahaan sebesar itu dinilai belum optimal terhadap penerimaan negara (CNBC Indonesia, 2023).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan persoalan yang cukup rumit, sebab praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau ketidakjelasan dalam ketentuan perpajakan sehingga tetap berada pada koridor hukum, namun

pada saat yang sama dinilai merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh. untuk meminimalisasi praktik tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 yang mengatur dokumentasi transfer pricing dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Menurut Supramono (2010:23), *tax avoidance* merupakan suatu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan sehingga kewajiban pajak yang harus dibayar dapat ditekan seminimal mungkin. Praktik ini secara hukum tidak termasuk tindakan ilegal, karena dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku, namun seringkali dipersepsikan negatif karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Lebih lanjut, Supramono menjelaskan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan internal, di antaranya tingkat *leverage*, Profitabilitas dan likuiditas, yang menentukan besarnya dorongan perusahaan untuk mengefisienkan beban pajaknya.

Leverage merupakan salah satu faktor penting dalam struktur keuangan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman (hutang) untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi. Kurniasih dan Ratna Sari (2013) menyatakan bahwa penggunaan leverage menimbulkan kewajiban berupa pembayaran beban bunga oleh perusahaan, dan beban bunga tersebut dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Arkana dan Widiyoko (2023) yang menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk

melakukan *tax avoidance* karena beban bunga dari utang berfungsi sebagai pengurang laba yang menjadi dasar perhitungan pajak. Dengan demikian, *leverage* memiliki hubungan positif dengan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme beban bunga sebagai pengurang kewajiban pajak.

Berbeda dengan penelitian Sunarsih, Yahya, & Haryono (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut pandangan mereka, jumlah utang yang tinggi tidak secara otomatis meningkatkan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan tingkat utang besar cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari para kreditur, sehingga fleksibilitas untuk melakukan *tax avoidance* menjadi semakin terbatas.

Selain *leverage*, faktor lain yang juga berperan dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki peran penting dalam menentukan besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung. Pendapat serupa dikemukakan oleh Setiawan P.E (2017) yang mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menekan besarnya beban pajak, sehingga terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin tinggi pula dorongan perusahaan untuk melakukan strategi efisiensi pajak melalui *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian Gultom (2021) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak memengaruhi tax avoidance. Perusahaan yang memiliki laba tinggi justru cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola pajaknya untuk menjaga reputasi dan menghindari risiko pemeriksaan pajak, sehingga tidak selalu melakukan penghindaran pajak.

Selain *leverage* dan profitabilitas, faktor lain yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* adalah likuiditas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Menurut Sunarsih, Yahya, dan Haryono (2019), perusahaan dengan likuiditas yang tinggi memiliki kecenderungan lebih kecil untuk melakukan *tax avoidance*, karena ketersediaan kas memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.

Berbeda dengan temuan Arkana & Widiyoko (2023), penelitian mereka menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat tax avoidance. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi dinilai mampu memenuhi kewajiban pajaknya tanpa beban finansial, sehingga tidak memiliki dorongan kuat untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022–2024. Pemilihan sektor teknologi dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang ditandai dengan kehadiran perusahaan teknologi besar seperti GoTo Gojek Tokopedia Tbk (*GOTO*), Bukalapak.com Tbk (*BUKA*), dan sejumlah emiten teknologi lainnya. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam aktivitas usaha yang kompleks, mulai dari layanan digital, perdagangan berbasis platform, hingga

penyediaan jasa teknologi informasi yang sebagian besar aktivitasnya berhubungan langsung dengan aspek perpajakan. Selain itu, sektor teknologi menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan pasar modal Indonesia serta berpotensi besar dalam kontribusi penerimaan pajak negara pada periode tersebut, seiring meningkatnya transaksi digital dan basis pengguna yang terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya Adapun manfaat penelitian ini Adalah:

1. Manfaat Akademis

Menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa atau akademisi lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang perpajakan, khususnya terkait *tax avoidance* di sektor teknologi.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian perpajakan dan manajemen keuangan, dengan menguji pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik *tax avoidance* pada sektor teknologi, yang relatif masih baru di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan : Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor internal (*leverage*, profitabilitas, likuiditas) yang dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembiayaan dan pengelolaan pajak yang efektif.
- b. Bagi Investor : Menjadi bahan informasi tambahan dalam menilai risiko dan strategi perusahaan sektor teknologi, terutama terkait dengan praktik *tax avoidance* yang dapat

memengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan.

- c. Bagi Pemerintah: Memberikan masukan terkait perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sektor teknologi di Indonesia, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar teori, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini tentang Teknik pengumpulan data, populasi dan sampel definisi operasional dan pengukuran variable, serta Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

